



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. KO ANDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No 77 Rt16 Rw05, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. KO SUMINTO**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman No 77 Rt16 Rw05, Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Ivan Setiawan S.H., & Partners beralamat di Jalan Manyar Kertoadi VI Nomor 22 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**RIZAL ATTABIK**, Bertindak Untuk Dan Atas Nama PT. Bank Negara Indonesia (persero)/BNI Tbk Divisi Retail Collection & Recovery, Program & Consumer Remedial & Recovery 18 cq Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Kcu Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan Arjuno No. 23 Kota Malam Cq Jalan Panglima Sudirman No. 43 Tulungagung, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Tulungagung, mengingat sebagaimana Surat Keputusan Kredit nomor : TLA/7/1265/R tanggal 30 Desember 2019 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur, yang berkedudukan hukum di Jalan Panglima Sudirman no. 43 Tulungagung Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 (disebut Para Penggugat) keduanya sebagai Penggugat meningat, keduanya sama-sama mempunyai peran dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK), yakni Penggugat 1 (Ko Suminto) Bn Apotik Arjuno dn atas nama Putra Arjuna Mandiri, dan diketahui oleh Penggugat 2 (Ko Andi Setiawan) yang saat itu sudah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Putra Arjuna Mandiri.
3. Bahwa dengan adanya poin 1 dan poin 2, maka Para Penggugat telah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat berupa Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak milik No. 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan yang terletak di Kabupaten Trenggalek.
4. Bahwa kredit modal kerja (KMK) tersebut digunakan Penggugat untuk penambahan modal kegiatan usaha PT. Putra Arjuna Mandiri yang dinahkodai oleh Ko Andi Setiawan sebagai Direktur Utama (Penggugat 2).
5. Bahwa kewajiban penyelesaian Kredit investasi Penggugat yang harus diselesaikan pada Tergugat adalah senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Bahwa permasalahan terjadi ketika Penggugat beritikad baik hendak melunasi kredit investasi tersebut dengan cara berkirim surat permohonan secara resmi, namun jaminan yaitu Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor. 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan yang ada dalam kekuasaan Tergugat tidak dapat secara langsung dikeluarkan. iktikat baik kami untuk melunasi/membayar secara tunai agar beban

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang Penggugat berkurang tidak direspon/ditanggapi baik oleh Tergugat sebagai kreditur (pemberi fasilitas kredit).

7. Bahwa alasan Tergugat yang tidak masuk akal (diluar legal reasoning), dengan tidak dapat mengeluarkan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan setelah pelunasan kredit atas nama PT. Putra Arjuna Mandiri adalah bahwa Tergugat meminta agar Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Ko Suminto (selaku ayah Penggugat) senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat No 2478 atas nama Ko Suminto juga harus dilunasi, agar jaminan sertifikat tersebut dapat dikeluarkan. Padahal antara Penggugat dengan Ko suminto adalah subyek hukum yang berbeda, yakni sebagai berikut :

- a. Mengikat Fasilitas Kredit atas nama : PT. Putra Arjuna Mandiri Sertifikat Hak Tanggungan I no. 635/2014 tanggal 02-06-2014 Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- b. Mengikat Fasilitas Kredit atas nama : Ko Suminto
  - Sertifikat Hak Tanggungan II no. 597/2016 tanggal 06-06-2016 Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - Sertifikat Hak Tanggungan III no. 090/2018 tanggal 25-01-2018 Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

8. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Bapak Rizal dari Bank Negara Indonesia (BNI), mengirim whatsapp kepada Ko Suminto yang isinya kurang lebih sebagai berikut :

- BD Ko Suminto Rp.9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah).
- BD PT. Putra Arjuna Mandiri Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

untuk jaminan sebagai berikut :

1. SHM nomor : 2478/T Rumah Tinggal, Taksasi Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dan Hak Tanggungan (HT), Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
2. SHM nomor : 946/Sport Center dll, Taksasi Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan Hak Tanggungan (HT) Rp.10.000.000.000,- jika masuk Rp.2.500.00.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - BD tersisa atas nama Ko Suminto Rp.9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah), dan Taksasi jaminan

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

111



setelah penebusan Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah).

- Sisa jaminan tidak mengcover BD Ko Suminto Rp.9.600.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah).

9. Bahwa berdasarkan whatsapp tersebut, maka kami mengajukan surat permohonan penebusan dan penggantian jaminan kredit untuk mencover BD Ko Suminto yang kurang jaminan dengan Rumah dan Toko (Ruko) senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total jaminan BD Ko Suminto setelah penebusan jaminan SHM senilai Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), nilai Taksasi Rp.12.100.000.000,- (dua belas milyar seratus juta rupiah).
10. Bahwa kami berharap dengan keterbatasan kami bisa menebus jaminan BD PT. Putra Arjuna Mandiri SHM nomor : 946 senilai Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan melakukan angsuran untuk BD Ko Suminto hingga selesai hutang dan sambil kami jual Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 2478 dan jaminan pengganti berupa rumah dan toko (Ruko) hingga hutang kredit BD Ko Suminto bisa lunas keseluruhan.
11. Bahwa Penggugat telah beriktik baik dengan cara mengangsur tepat waktu setiap bulannya kepada Tergugat sebagai pemberi fasilitas kredit terhadap Penggugat. Penggugat selalu kooperatif dengan menunjukkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik terhadap Tergugat dalam setiap proses yang terikat oleh perjanjian kredit tersebut. Penggugat juga selalu kooperatif meminta waktu untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.
12. Bahwa antara kredit yang diajukan oleh PT. Putra Arjuna Mandiri (Badan Hukum) dengan kredit modal kerja yang diajukan oleh Ko Suminto (Pribadi) pada Tergugat adalah perikatan hukum yang sendiri-sendiri / terpisah satu sama lain, bahkan pengajuan kredit PT. Putra Arjuna Mandiri dengan Ko Suminto tidak bersamaan, dan dituangkan di perjanjian kredit yang berbeda, sehingga Penyelesaian/pelunasan kredit tersebut juga terpisah /sendiri-sendiri, tidak dapat dicampur adukkan. selain itu iktik atau niat baik dari kami sebagai debitur untuk membayar /melunasi hutang yang macet tidak ditanggapi secara baik dan positif oleh Tergugat, dan ini melanggar asas kerja sama yang baik antara Kreditur dengan debitur, dan juga melanggar asas kepatutan dan kepatutan dalam kehidupan sehari-hari dunia perbankan.

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig

111



13. Bahwa Penggugat berkali-kali berupaya untuk menyelesaikan dan memisahkan perikatan kredit yang berbeda tersebut, namun Tergugat selalu menolak dan tetap bersikeras untuk menyatukan penyelesaian dua perikatan tersebut menjadi satu. Padahal sesuai uraian diatas obyek jaminan perikatan dan adalah berbeda. substansinya iktikat baik dari Penggugat untuk melunasi hutang dengan tunai yang tidak disetujui oleh Penggugat, jelas dan tegas melanggar norma hukum yakni KUHPdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan hukum (PMH).
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mewajibkan untuk melunasi kredit secara bersama-sama padahal jaminan dan pemohon kreditnya adalah dua obyek dan subyek hukum yang berbeda adalah Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPdata yaitu perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yakni "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepda orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. rumusan perbuatan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud adalah :

Unsur Kesalahan pada Tergugat :

- Perbuatan Tergugat yang tidak mau mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor. 946, atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan meskipun Penggugat sanggup membayar kewajiban pada Tergugat senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan mewajibkan melunasi secara bersamaan kewajiban kredit lain yaitu atas nama Ko Suminto dengan jaminan yang berbeda. Padahal antara PT. Arjuna Putra mandiri dengan Ko Suminto adalah subyek hukum yang berbeda.

Unsur Kerugian pada Penggugat :

- Bahwa karena hak Penggugat tidak dapat mengambil jaminan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor. 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan meskipun Penggugat siap membayar kewajiban pembayaran pada Tergugat adalah menimbulkan

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig



kerugian materiil (secara nyata) maupun Immateriil (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang dapat diterima dikemudian hari oleh Penggugat).

17. Bahwa bangunan yang terletak kab. Trenggalek dengan Sertifikat Hak milik No. 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan adalah aset PT. Putra Arjuna Mandiri sehingga Penggugat mohon untuk diletakkan sita revindicatoir (penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat) terhadap Sertifikat Hak milik No. 946, atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan guna jaminan pelaksanaan putusan pengadilan dan dikembalikan pada Penggugat.

18. Bahwa Perbuatan/Tindakan Penggugat Bertentangan dengan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan).

- Secara konvensional, tujuan hukum sering dipersepsikan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan jaman, tujuan hukum juga mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Keadilan merupakan terminologi yang sering disebut sebagai esensi dari hukum. Keadilan berasal dari kata justice, yang menurut Institute of Justinian, istilah "justice" dirumuskan sebagai: "Justice is the constant and continual purpose which given to everyone his own". Keadilan merupakan istilah yang dipergunakan dalam hubungannya antara rakyat dan pemerintah".
- Keadilan berkaitan dengan hak seseorang apa yang seharusnya diterimanya, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yang menjadi haknya, maka dianggap tidak adil, bahkan mencederai rasa keadilan. Menurut Plato, keadilan merupakan masalah "kesenangan" (convenience), yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan antara satu orang dengan orang lainnya, akhirnya keadilan hanyalah merupakan suatu bentuk kompromi".
- Menurut Ulpianus, keadilan disebutnya sebagai "justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (keadilan merupakan kehendak yang terus menerus dan memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, atau tribuere cuique suum-to give every body his own, keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya". Ulpianus

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

611

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertegas pengertian pengakuan terhadap apa yang menjadi hak seseorang yang harus diterimakan sesuai dengan apa yang seharusnya diterima". Dalam teori keadilan Aristoteles, keadilan yang demikian dikenal dengan istilah keadilan distributif (distributiva justice).

- Menurut Jeremy Bentham menyatakan bahwa, "keadilan akan didapatkan jika terjadi maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas, sehingga akan diperoleh suatu the greatest happiness of the greatest number". Bentham lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan ekonomis, hukum dianggap adil manakala mampu memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Pendapat Jeremy Bentham memperoleh kritik dari John Rawls, bahwa kebahagiaan itu bersifat outopis dan relatif, artinya kebahagiaan selalu bersanding dengan ketidakbahagiaan. Kebahagiaan tidak dapat digunakan sebagai parameter bagi ditaatinya aturan atau norma hukum, tidak semua orang yang memperoleh kebahagiaan selalu taat pada hukum, dan kenyataannya banyak orang yang hidupnya sudah bahagia tetapi juga masih melanggar hukum.
- Menurut John Rawls, terdapat dua prinsip keadilan yaitu: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others; dan kedua, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all". Ajaran utilitarian Jeremy Bentham diteruskan oleh muridnya, yaitu John Stuart Mill, dan David Hume, dengan mengajarkan bahwa kebahagiaan (happiness) merupakan prinsip untuk mengukur keadilan hukum. Untuk mewujudkan kebahagiaan, maka kelembagaan negara, termasuk institusi sosial, dan institusi hukum lainnya harus diukur dari manfaatnya. Selanjutnya John Stuart Mill menyatakan: "...and the test of what laws there ought to be, and what laws ought to be, was utility". Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila bersifat adil. Keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum".



- Di samping untuk mewujudkan keadilan, tujuan hukum juga untuk mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan erat dengan penegakkan hukum, khususnya norma-norma dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perbuatan lahir manusia. Penegakan hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang berlawanan atau tidak terhadap norma-norma hukum yang ada. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit". Gustav Radbruch membagi jenis kepastian hukum ke dalam 2 (dua) macam, yaitu: "kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum".
- Kepastian dapat dicapai, apabila norma-norma hukum diterapkan secara tegas, dan ancaman hukuman juga diterapkan terhadap yang terbukti bersalah. Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran atau gangguan terhadap hak yang sudah dijamin oleh hukum, akan melahirkan konsekuensi bagi pemegang haknya untuk memperoleh haknya secara pasti.
- Menurut Jeremy Bentham, "agar manusia terbebas dari penderitaan, maka manusia harus membuat keputusan, bahwa manusia harus mewujudkan kesenangan". Ajaran Bentham yang terkenal adalah bahwa hukum harus mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness of the greatest number)". Namun demikian parameter kebahagiaan sangat sulit kriterianya, sehingga pada akhirnya kebahagiaan itu sifatnya relative, dan teori utilitarian ini tidak mampu dipertahankan.

19. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Teori Perlindungan Hukum (Equality Before the Law)

- Merupakan prinsip yang melekat pada setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam prinsip ini setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan tanpa membedakan status hukum seseorang. Dalam negara hukum, pemerintah sebagai representasi dari negara, harus memastikan jaminan terlindunginya setiap warga negara dari kemungkinan

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

111





terjadinya risiko yang selalu mengancam dirinya dan juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum. Hal seperti itu merupakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh H.W.R. Wade dan terungkap setelah memperhatikan pandangannya: "...the need to protect the citizen against arbitrary goverment", yang pada dasarnya masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintahnya.

- Perlindungan hukum bagi subjek hukum, terutama penduduk atau citizen sebagaimana dikemukakan dalam teori Wade di atas, merupakan semangat yang cocok dengan pembentukan dan pendirian negara. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki sifat preventif, karena bersifat pencegahan melalui norma perilaku. Perlindungan hukum melalui upaya pembuatan undang-undang melalui legislasi yang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku pemegang kekuasaan yang menjalankan kebijakan hukum. Semua produk peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat oleh negara.
- Dalam perspektif teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thoman Hobbs, perlindungan hukum merupakan suatu hubungan hukum yang dikonseptualisasikan dengan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dalam perspektif teori keadilan bermartabat yaitu Pancasila sebagai kesepakatan pertama. Pancasila telah meletakkan dasar-dasar filosofis terkait dengan kehidupann berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tepat sekali apabila Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia, karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai filosofis yang hidup dan digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri.
- Kontrak sosial itu telah mengalami penyederhanaan dengan dibentuknya berbagai undang-undang di banyak negara di dunia. Undang-undang yang dibuat pihak yang berwenang di Indonesia, yaitu DPR dan Pemerintah untuk mengatur secara lengkap upaya-upaya perlindungan bagi masyarakat. Ada baiknya dipahami dasar teori perlindungan hukum yang dikemukakan Hobbes dikemukakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam konsep atau Hobbes' doctrine of authorisation yang dirumuskan:

- When the people appoint the sovereign, they do not simply established a de facto power able to dominate them through superior might. Rather, they authorise him to act as he sees fit so that he act by right of the people, who are de jure obligated to obey him. The social contract does not merely create the sovereign de facto, it creates a moral-juridical relationship between sovereign and people in which the people acknowledge the sovereign's acts as their own and are obligated to obey his commands because he commands as of right.
- Kutipan di atas mengandung makna, bahwa ketika rakyat menunjuk seorang penguasa, mereka tidak hanya sekedar membentuk suatu kekuasaan factual (de facto) yang dapat melindungi mereka melalui penggunaan kekuasaan yang dimilikinya. Namun lebih kepada adanya kekuasaan dan kemampuan bagi penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu jika memang diperlukan, sehingga penguasa dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan kepadanya oleh rakyat, yang secara yuridis (de jure) diwajibkan untuk mematuhi. Kontrak sosial itu tidak sekedar menciptakan kekuasaan berdaulat secara de facto bagi penguasa, namun lebih untuk menciptakan hubungan hukum yang berintikan moral untuk menegakkan hukum antara si penguasa dengan rakyat, dimana rakyat mengakui upaya yang ditempuh oleh penguasa, sehubungan dengan itu, maka rakyat memikul kewajiban untuk mematuhi setiap perintah penguasa karena apa yang diperintahkannya adalah apa yang baik menurutnya. Oleh karena itu, rakyat sebagai pihak yang diperintah memiliki kewajiban untuk mentaatinya.

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung (Majelis Hakim Pemeriksa Perkara), untuk memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

11



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) karena sikap Tergugat sebagai bank/kreditur tidak memperbolehkan Penggugat untuk melunasi tanggungan hutang PT. Arjuna Putra Mandiri dan malah mewajibkan Penggugat untuk melunasi kewajiban kredit lain dengan subyek hukum yang berbeda yaitu atas nama Ko Suminto dengan jaminan dan perjanjian kredit yang berbeda pula, untuk dilunasi secara bersamaan.
4. Menyatakan atas pelaksanaan pada poin 3 (tiga) tersebut diatas adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Penggugat wajib membayar kewajiban pada Tergugat sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai bentuk penyelesaian Kredit Investasi dengan pemohon PT. Putra Arjuna Mandiri.
6. Menyatakan Tergugat wajib menyerahkan Sertifikat Hak milik No. 946, Atas Nama Ko Sumintodan Fery Setiawan kepada Penggugat setelah pelunasan kewajiban kredit investasi tersebut selesai.
7. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir terhadap Sertifikat Hak milik No. 946, Atas Nama Ko Sumintodan Fery Setiawan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik banding,
9. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Subsidaair :

atau : Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

11



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
2. **GUGATAN PENGGUGAT SUDAH PERNAH DIPUTUS SEBELUMNYA (NE BIS IN IDEM)**.
  - a. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** adalah Ne Bis In Idem karena sebelumnya **PENGGUGAT** pernah mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan petitum yang sama persis dengan gugatan No. 34/Pdt.G/2024/PN.Tlg, petitum gugatan No. 83/Pdt.G/2024/PN.Tlg berbunyi :
    - Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) karena sikap **TERGUGAT** sebagai bank/kreditur tidak memperbolehkan **PENGGUGAT** untuk melunasi tanggungan hutang PT Arjuna Putra Mandiri dan malah mewajibkan Penggugat untuk melunasi kewajiban kredit lain dengan subyek hukum yang berbeda yaitu atas nama Ko Suminto dengan jaminan dan perjanjian kredit yang berbeda pula, untuk dilunasi secara bersamaan.
    - Menyatakan **PENGGUGAT** wajib membayar kewajiban pada Tergugat sebesar Rp.2.500.000.000,- sebagai bentuk penyelesaian Kredit Investasi dengan pemohon PT Putra Arjuna Mandiri.
    - Menyatakan **TERGUGAT** wajib menyerahkan Sertifikat Hak milik No. 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan kepada Penggugat setelah pelunasan kewajiban kredit investasi tersebut selesai.
    - Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir terhadap Sertifikat Hak Milik No. 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan".

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

111



- b. Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus inkraacht dengan Putusan No. 83/Pdt.G/2022/PN.Tlg jo. 368/PDT/2023/PT.SBY jo. 222K/PDT/2024 tanggal 27-03-2024 halaman 5 – 6 dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tulungagung dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo judex facti telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan kepada perjanjian kredit Investasi antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat satu sampai dengan peringkat ketiga atas hutang kredit Investasi Penggugat selaku Debitur dan sikap Tergugat yang tidak menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan kepada Penggugat walaupun kredit investasi Penggugat dilunasi, sebelum dilunasinya juga kredit modal kerja PT Putra Ariuna Mandiri atas nama Ko Suminto yang juga selaku ayah/orang tua Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur yang juga dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan beralasan dan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, walaupun berbeda bentuk kredit dan diajukan oleh pihak (subjek) yang tidak sama akan tetapi kedua kredit tersebut terbukti sama-sama diikat/dibebani jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama yang sama, dimana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang pada pokoknya bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda diatannya mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian Hak Tanggungan dan hal tersebut tidak terbukti dalam perkara a quo, sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara a

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

114



quo, sebagaimana pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum”.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa :

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan.”-

Bahwa dengan demikian, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.

Bahwa asas nebis in idem ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/2022 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, Dalam surat edaran tersebut mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda.

### 3. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- a. Bahwa dalam angka 3 dan 4 gugatannya, **PENGUGAT** menyampaikan gugatannya mengenai fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp2.500.000.000,- yang diterima **PENGUGAT** untuk penambahan modal kegiatan usaha PT Arjuna Mandiri (dengan Ko Andi Setiawan sebagai Direktur Utama).
- b. Bahwa dengan diajukannya gugatan mengenai fasilitas kredit yang juga digunakan oleh PT Arjuna Mandiri, sudah seharusnya apabila **PENGUGAT** mengikutsertakan Ko Andi Setiawan selaku Direktur Utama PT Arjuna Mandiri.
- c. Bahwa dengan tidak ditariknya Ko Andi Setiawan yang memiliki peran dalam menerangkan duduk perkara yang sebenarnya, menjadikan gugatan **PENGUGAT** kurang pihak sehingga mengandung cacat formil, seperti yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) sebagai berikut :

1. Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 :

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig

11





"Kekurangan formal pihak-pihak.

Bahwa TERGUGAT II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan PENGUGAT-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;"

2. Putusan MA-RI No. 151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 :

"Bahwa karena yang berhutang kepada PENGUGAT/Terbanding adalah 2 orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

Bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

- d. Bahwa dari uraian di atas telah terang dan jelas gugatan a quo masuk kualifikasi plurium litis consortium/ gugatan kurang pihak, karena dengan tidak dilibatkannya Ko Andi Setiawan selaku Direktur Utama PT. Arjuna Mandiri dalam gugatan a quo menyebabkan pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

4. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

- a. Bahwa gugatan PENGUGAT kabur atau tidak jelas karena dalam posita gugatan maupun petitum gugatan tidak saling mendukung serta hak yang dimintakan PENGUGAT juga tidak jelas.
- b. Bahwa ketidakjelasan gugatan PENGUGAT dapat dilihat dalam dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya yang terlihat tidak saling mendukung, sehingga apa yang menjadi tuntutan PENGUGAT terlihat bertentangan/kontradiksi sehingga

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

11



apa yang dikehendaki **PENGGUGAT** menjadi kabur. Posita atau fundamentum pretendi gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas dan saling kontradiktif dengan petitum dimana dalam gugatan **PENGGUGAT** tidak secara jelas menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang menyebabkan kerugian pada **PENGGUGAT**.

c. Bahwa karena gugatan ini bukan gugatan wanprestasi dan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya **PENGGUGAT** membuktikan unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan **TERGUGAT**. Bahwa sebagaimana diketahui, suatu perbuatan baru dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

- o Adanya suatu perbuatan;
- o Perbuatan tersebut melawan hukum;
- o Adanya kesalahan dari pelaku;
- o Adanya kerugian bagi korban; Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, **PENGGUGAT** dalam posita gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**. Pun **PENGGUGAT** tidak menjelaskan perbuatan **TERGUGAT** yang mana dan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai kesalahan **TERGUGAT** yang menyebabkan kerugian pada **PENGGUGAT**.

d. Bahwa Yurisprudensi MA-RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah memutuskan yang pada intinya sebagai berikut :

"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."

e. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering (RV), menyatakan bahwa yang telah diterima sebagai aturan beracara berdasarkan ajaran "procesdoelmatigheid" untuk kepentingan beracara, setiap



Gugatan yang diajukan harus berdasar "dalil yang jelas, terang dan tertentu" (een deugdeleijk en bepaalde conclusie).

- f. Bahwa selain itu berdasarkan doktrin Yahya Harahap, S.H., dijelaskan bahwa posita atau fundamentum pretendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi :

"Posita atau fundamentum pretendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)." -

Dengan demikian dikarenakan gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat substansial fundamentum petendi dan dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita tidak dapat menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, maka jelas gugatan **PENGGUGAT** yang berdasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak jelas dan tidak tentu (kabur).

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi **TERGUGAT** serta menyatakan gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana diakui **PENGGUGAT** pada angka 1 sampai 3 halaman 2 posita gugatannya, **PENGGUGAT** menerima fasilitas Kredit Investasi yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. KDC.2014.039 tanggal 21-03-2014 dengan Maksimun Kredit sebesar

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

114



Rp.3.900.000.000,- dan jangka waktu selama 72 bulan terhitung sejak tanggal 21-03-2014 s.d. 20-03-2020.

4. Bahwa PT Arjuna Mandiri atas fasilitas kredit dimaksud menyerahkan jaminan barang tidak bergerak yang selanjutnya dibebanin dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pembebanannya dapat dijelaskan sbb:

No	Jaminan	Pengikatan
1.	<b>Sebidang</b> tanah dan bangunan waterpark dan sport center dengan SHM No. 946 tanggal 03-01-1998 an. Ko Suminto dan Fery Setiawan.	Menjamin Kredit an. PT Putra Arjuna Mandiri dengan rincian : SHT I No. 635/2014 tanggal 02-06-2014 senilai Rp4.000.000.000,- Disamping itu, pada SHM No. 946 dijadikan jaminan kredit an. Ko Suminto melalui : SHT II No. 597/2016 tanggal 06-06-2016 senilai Rp2.000.000.000,- dan SHT III No. 090/2018 tanggal 25-01-2018 senilai Rp4.000.000.000,-

5. Bahwa dalam perjalanannya diketahui terdapat restrukturisasi atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT Putra Arjuna Mandiri sehingga terhadap fasilitas kredit yang sebelumnya diterima diubah melalui PK sebagai berikut:

- PK No. 064/TLA/PK-KI/2018 tanggal 28-12-2018 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp.1.029.166.649,- dan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 28-12-2018 s.d. 27-12-2023.
- PK No. 065/TLA/PK-KI/2018 tanggal 28-12-2018 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp.1.375.000.000,- dan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 28-12-2018 s.d. 27-12-2023.

6. Bahwa selanjutnya meskipun telah dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit yang diterima, PT Putra Arjuna Mandiri melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran fasilitas kredit yang telah dinikmatinya sehingga selanjutnya menjadi kredit macet dengan kewajiban per 25-08-2024 sebesar Rp3.935.922.281,- (tiga miliar

111



sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

7. Bahwa hingga saat ini, masih belum ada itikad baik dari PT Arjuna Mandiri maupun **PENGGUGAT** sebagai grup usaha PT Arjuna Mandiri untuk menyelesaikan kewajibannya meskipun ketika Mediasi yang dilaksanakan dalam perkara perdata No. 83/Pdt.G/2022/PN.Tlg, **TERGUGAT** telah memiliki itikad baik menyampaikan penawaran perdamaian serta memberikan keringanan terhadap total kewajiban **PENGGUGAT** menjadi menjadi sejumlah Rp3.559.413.055,15 dengan tenor 48 bulan dari kewajiban yang seharusnya dibayar per 25-08-2024 sebesar Rp3.935.922.281,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) oleh PT Arjuna Mandiri.
8. Bahwa terhadap keringanan terhadap total kewajiban yang disampaikan **TERGUGAT** melalui Penawaran Perdamaian dalam proses Mediasi perkara a quo, PT Arjuna Mandiri maupun **PENGGUGAT** sebagai grup usahanya tidak juga menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan malah menolak keringanan yang disampaikan pada Penawaran Perdamaian dalam proses Mediasi perkara a quo.
9. Sehingga dengan demikian dalil **PENGGUGAT** pada angka 5, 6, 7, 9, dan 10 halaman 4 dan 5 posita gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan jelas mengada-ada mengingat **TERGUGAT** telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada PT Arjuna Mandiri untuk dapat menyelesaikan kewajibannya melalui proses Restrukturisasi Kredit dan bahkan memberikan keringanan dalam Penawaran Perdamaian pada Mediasi perkara a quo. Namun **PENGGUGAT** terus mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT** meskipun pada gugatan terakhirnya (dhi. Perkara Perdata No. 83/Pdt.G/2022/PN.Tlg) sudah diputus inkraacht oleh Mahkamah Agung untuk perkara yang sama.
10. Bahwa apa yang didalilkan pada angka 11 gugatan **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang berbunyi :

“Bahwa Penggugat telah beritikad baik dengan cara mengangsur tepat waktu setiap bulannya kepada **TERGUGAT** sebagai pemberi fasilitas kredit terhadap **PENGGUGAT**. **PENGGUGAT** selalu kooperatif dengan menunjukkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik terhadap **TERGUGAT** dalam setiap proses yang terikat oleh perjanjian

191



kredit tersebut. PENGGUGAT juga selalu kooperatif meminta waktu untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut”-

Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Pada rekening koran No. 527445556 atas nama Ko Suminto sejak tanggal 28-06-2019 belum ada pembayaran sama sekali.

11. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 12, 13, 14, 15, dan 16 gugatannya sudah dijelaskan dan diputus inkraacht pada putusan No. 83/Pdt.G/2022/PN.Tlg jo. 368/PDT/2023/PT.SBY jo. 222K/PDT/2024 tanggal 27-03-2024 halaman 5 – 6 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa pertimbangan hukum putusan **judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tulungagung dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan**, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo **judex facti** telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana **hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan kepada perjanjian kredit Investasi antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat satu sampai dengan peringkat ketiga atas hutang kredit Investasi Penggugat selaku Debitur dan sikap Tergugat yang tidak menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan kepada Penggugat walaupun kredit investasi Penggugat dilunasi, sebelum dilunasinya juga kredit modal kerja PT. Putra Arjuna Mandiri atas nama Ko Suminto yang juga selaku ayah/orang tua Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur yang juga dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan beralasan dan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, walaupun berbeda bentuk kredit dan diajukan oleh pihak (subjek) yang tidak sama akan tetapi kedua kredit tersebut terbukti sama-sama diikat/dibebani jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama yang sama, dimana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang pada pokoknya bahwa Hak Tanggungan atas tanah**

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

114





beserta benda-benda diatanya mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian Hak Tanggungan dan hal tersebut tidak terbukti dalam perkara a quo, sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara a quo, sebagaimana pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum”.

Bahwa dengan pembebanan Hak Tanggungan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku maka **TERGUGAT selaku kreditur beritikad baik yang memegang Hak Tanggungan atas SHM 946** berdasar Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pemberian Hak Tanggungan **harus dilindungi hak-haknya** sebagaimana diuraikan dalam butir VIII halaman 7 SEMA No. 7 Tahun 2012 Kamar Perdata sbb : -

12. **“Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi** sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak.”
13. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dimana jelas diatur, “Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),” dengan Penjelasan dalam UU dimaksud sbb :

“Yang dimaksud dengan **sifat tidak dapat dibagi-bagi dari Hak Tanggungan** adalah bahwa Hak Tanggungan membeban secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. **Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan itu tetap membeban seluruh obyek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi.**”

Sehingga jelas tindakan **TERGUGAT** berdasarkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak benar dalil **PENGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

14. Bahwa terhadap keringanan terhadap total kewajiban yang disampaikan **TERGUGAT** melalui Penawaran Perdamaian dalam proses Mediasi perkara a quo, **PENGUGAT** tidak juga menunjukkan itikad baik untuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig

644



menyelesaikan kewajibannya dan malah menolak keringanan yang disampaikan pada Penawaran Perdamaian dalam proses Mediasi perkara a quo.

15. Bahwa berbagai upaya pendekatan secara persuasif telah dilakukan oleh **TERGUGAT** baik dengan cara menghubungi **PENGUGAT** secara langsung (mengunjungi **PENGUGAT**/menghubungi melalui sambungan telepon) maupun secara tidak langsung dengan cara mengirim surat teguran/peringatan/somasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
16. Bahwa tidak benar dalil **PENGUGAT** pada angka 17 halaman 7 posita gugatan yang meminta diletakkan Sita Revindicatoir atas obyek sengketa mengingat Pasal 463 Reglement op de Rechtsvordering telah diterangkan sbb :

“Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak tersebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.”

Lebih lanjut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Putusan No. 394K/PDT/1984 tanggal 31-05-1985 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag”

Hal sebagaimana diatas menegaskan prinsip hukum dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan yakni :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

141



Sehingga berdasarkan hal sebagaimana diterangkan di atas, **tidak dapat diletakkan sita atas jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan terhadapnya**. Apabila dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka Kreditur Preferen in casu **TERGUGAT**-lah yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasnya tagihan piutangnya.

Bahwa dengan demikian dalil **PENGGUGAT** mengenai dimohonkannya peletakkan **Sita Revindicatoir atas SHM 946 yang masih menjadi jaminan kredit pada TERGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus dengan tegas dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa apa yang disampaikan **PENGGUGAT** pada angka 18 dan 19 gugatan adalah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tindakan **TERGUGAT** selaku pemegang Hak Tanggungan dilindungi oleh Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang berbunyi :

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) objek hak tanggunagn dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutatng pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditur-krediturnya".

Bahwa terhadap dalil **PENGGUGAT** lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak **TERGUGAT** dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

11



### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
  - Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.
- atau,
- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat maka Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 September 2024 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menanggapi dalam Duplik tertanggal 10 September 2024 yang untuk singkatnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ko Suminto, NIK. 3503110203540002, tempat.Tgl. Lahir Trenggalek, 02-03-1954, agama Khatolik, pekerjaan perdagangan, alamat Jl. P. Sudirman No. 77, Kel/Desa Sumbergedong, RT/RW. 016/005, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Setiawan, NIK. 3503112910800002, Tempat Tanggal lahir Trenggalek, 28-10-1980, agama Katholik, pekerjaan perdagangan, alamat Jl. P. Sudirman No. 77, Kel/Desa Sumbergedong, RT/RW. 016/005, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Penebusan Aset PT. Putra Arjuna Mandiri tanggal 28 Pebruari 2024 dari BNI, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu berupa:

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig

11



1. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kredit No. KDC.2014.039 tanggal 21-03-2014 dengan Maksimun Kredit sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kredit No. 064/TLA/PK-KI/2018 tanggal 28-12-2018 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp1.029.166.649,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 28-12-2018 s.d. 27-12-2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kredit No. 065/TLA/PK-KI/2018 tanggal 28-12-2018 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 28-12-2018 s.d. 27-12-2023, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Kredit tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1)064/TLA/PK-KI/2018 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Eko Indyartono, SE (Bank) dan Ko Andi Setiawan (Penerima Kredit) yang dibuat tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) 065/TLA/PK-KI/2018 tanggal 30 Desember 2019 dengan maksimum kredit Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan 27 Desember 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 946 tanggal 03-01-1998 an. Ko Suminto dan Fery Setiawan, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 635/2014 tanggal 02-06-2014 yang menjamin fasilitas kredit an. PT Putra Arjuna Mandiri senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 597/2016 tanggal 06-06-2016 yang menjamin fasilitas kredit an. Ko Suminto senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Tanggungan (SHT) Peringkat III No. 090/2018 tanggal 25-01-2018 yang menjamin fasilitas kredit an. Ko

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig

111

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suminto senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) diberi tanda T-10;

11. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 83/Pdt.G/2022/PN.Tlg tanggal 11 April 2023, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi No. 368/PDT/2023/PT.SBY tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung No. 222K/PDT/2024 tanggal 31 Januari 2024, diberi tanda T-13;
14. Asli dari print out sistem pergeseran Kolektibiliti Pinjaman PENGUGAT, mulai terjadi tunggakan pertama kali sampai dengan masuk golongan macet dengan No. Rekening 791232145 & 791233830 an. PT Putra Arjuna Mandiri, diberi tanda T-14;
15. Asli dari print out sistem pergeseran Kolektibiliti Pinjaman PENGUGAT, mulai terjadi tunggakan pertama kali sampai dengan masuk golongan macet an. Ko Suminto dengan rincian No. Rekening
  - 692928053
  - 791231185,
  - 649277443,
  - 791231447,
  - 678298164,
  - 334397451Diberi tanda T-15;
16. Asli dari print out Rekening Pinjaman dengan No. Rekening 791232145 & 791233830 an. PT Putra Arjuna Mandiri, diberi tanda T-16;
17. Asli dari print out Rekening Pinjaman dengan No. Rekening an. Ko Suminto dengan rincian :
  - 692928053
  - 791231185,
  - 649277443,
  - 791231447,
  - 678298164,
  - 334397451Diberi tanda T-17;
18. Asli dari print out Rekening Koran dengan No. Rekening an. Ko Suminto dengan rincian :
  - 692928053

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

111

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 791231185,
- 649277443,
- 791231447,
- 678298164,
- 334397451

Diberi tanda T-18;

19. Asli dari print out Rekening Koran dengan No. Rekening an. Ko Suminto 0334397451, diberi tanda T-18D;

20. Asli dari print out Rekening Koran dengan No. Rekening 791232145 & 791233830 an. PT Putra Arjuna Mandiri, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-14 sampai dengan T-19 merupakan bukti asli dari print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2024, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yaitu:

#### **1. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH PERNAH DIPUTUS SEBELUMNYA (NE BIS IN IDEM) dengan alasan yaitu sebagai berikut :**

- Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus inkraht dengan Putusan No. 83/Pdt.G/2022/PN.Tlg jo. 368/PDT/2023/PT.SBY jo. 222K/PDT/2024 tanggal 27-03-2024 halaman 5-6 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

111



"Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tulungagung dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

**2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM). dengan alasan yaitu sebagai berikut :**

- Bahwa dalam angka 3 dan 4 gugatannya, **PENGGUGAT** menyampaikan gugatannya mengenai fasilitas Kredit Modal Kerja senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima **PENGGUGAT** untuk penambahan modal kegiatan usaha PT Arjuna Mandiri (dengan Ko Andi Setiawan sebagai Direktur Utama).
- Bahwa dengan diajukannya gugatan mengenai fasilitas kredit yang juga digunakan oleh PT Arjuna Mandiri, sudah seharusnya apabila **PENGGUGAT** mengikutsertakan Ko Andi Setiawan selaku Direktur Utama PT Arjuna Mandiri.
- Bahwa dengan tidak ditariknya Ko Andi Setiawan yang memiliki peran dalam menerangkan duduk perkara yang sebenarnya, menjadikan gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak sehingga mengandung cacat formil,;

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

- Bahwa gugatan **PENGGUGAT** kabur atau tidak jelas karena dalam posita gugatan maupun petitum gugatan tidak saling mendukung serta hak yang dimintakan **PENGGUGAT** juga tidak jelas.
- Bahwa ketidakjelasan gugatan **PENGGUGAT** dapat dilihat dalam dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** dalam gugatannya yang terlihat tidak saling mendukung, sehingga apa yang menjadi tuntutan **PENGGUGAT** terlihat bertentangan/kontradiksi sehingga apa yang dikehendaki **PENGGUGAT** menjadi kabur. Posita atau fundamentum pretendi gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas dan saling kontradiktif dengan petitum dimana dalam gugatan **PENGGUGAT** tidak secara jelas menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang menyebabkan kerugian pada **PENGGUGAT**.

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

111



Menimbang bahwa mengenai eksepsi, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), maka terhadap ke 3 poin pokok eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dibawah ini;

**1.) Gugatan penggugat sudah pernah diputus sebelumnya (*ne bis in idem*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa Asas-asas hukum acara perdata sebagai pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara gugatan dan dari permasalahan ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan kembali terhadap subjek serta objek yang sama, para pihak yang sama, dan materi pokok perkara yang sama di kemudian hari, sebagaimana diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terkait Asas *ne bis in idem* telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang sama untuk kedua kalinya yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak boleh dirubah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig telah bersifat dan telah melekat Asas (*ne bis in idem*) maka, hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut baik dengan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya dimana hal tersebut telah memasuki ranah pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

**2.) GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa terkait adanya GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), menurut Majelis Hakim adalah perihal yang telah memasuki materi pembuktian yang harus dibuktikan bersama sama dalam pokok perkara dan terkait pengajuan siapa-siapa yang digugat tentunya merupakan hak penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sehingga memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain dan terkait peran-peran pihak yang digugat haruslah



diperiksa secara bersamaan dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

**3.) GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) akan dipertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menerangkan duduk perkara yang sebenarnya serta untuk mengetahui adanya gugatan yang tidak jelas dan terlihat bertentangan/kontradiksi karena Posita atau fundamentum petendi dari gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling kontradiktif dengan tidak secara jelas menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian pada Para Penggugat, maka terhadap hal ini harus dibuktikan dalam pokok perkara *aquo* agar dapat diketahui kerugian yang dialami Para Penggugat sehingga eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi Tergugat pada poin 1 dan poin 2 serta poin 3 dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) diartikan adanya penyelesaian eksepsi lain maka berdasarkan Pasal 8 Rv, yang digunakan sebagai salah satu pedoman dalam praktik peradilan menginsyaratkan bahwa suatu gugatan itu harus jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), agar gugatan Para Penggugat tidak kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka sebelum membicarakan pokok perkara lebih lanjut terlebih terdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat *a quo* dengan dikaitkan dengan alasan-alasan syarat pengajuan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Para Penggugat pada dalil poin 2, poin 3 dan dalil poin 5, poin 6 sampai dengan dalil poin 17 senyatanya persoalan sekarang membicarakan terkait hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat berupa Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak milik Nomor 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan yang terletak di Kabupaten Trenggalek dan kewajiban penyelesaian Kredit investasi Penggugat yang



harus diselesaikan pada Tergugat adalah senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan permasalahan terjadi ketika Para Penggugat beritikad baik hendak melunasi kredit investasi tersebut dengan cara berkirim surat permohonan secara resmi, namun jaminan yaitu Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan yang ada dalam kekuasaan Tergugat tidak dapat secara langsung dikeluarkan. Bahwa iktikad baik untuk melunasi/membayar secara tunai agar beban hutang Para Penggugat berkurang tidak direspon/ditanggapi baik oleh Tergugat sebagai kreditur (pemberi fasilitas kredit);

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan Tergugat dengan tidak dapat mengeluarkan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan setelah pelunasan kredit atas nama PT. Putra Arjuna Mandiri adalah bahwa Tergugat meminta agar Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Ko Suminto (selaku ayah Penggugat) senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat Nomor 2478 atas nama Ko Suminto juga harus dilunasi, agar jaminan sertifikat tersebut dapat dikeluarkan akan tetapi terhadap perbuatan Tergugat tidak dapat mengeluarkan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan petitum gugatan Para Penggugat, menyatakan pada petitum poin 2, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) karena sikap Tergugat sebagai bank/kreditur tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk melunasi tanggungan hutang PT. Arjuna Putra Mandiri dan malah mewajibkan Para Penggugat untuk melunasi kewajiban kredit lain dengan subyek hukum yang berbeda yaitu atas nama Ko Suminto dengan jaminan dan perjanjian kredit yang berbeda pula, untuk dilunasi secara bersamaan berikut petitum pada poin 5 (lima) yaitu Menyatakan Para Penggugat wajib membayar kewajiban pada Tergugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai bentuk penyelesaian Kredit Investasi dengan pemohon PT. Putra Arjuna Mandiri dan kemudian petitum poin 6 (enam) dengan Menyatakan Tergugat wajib menyerahkan Sertifikat Hak milik Nomor 946, Atas Nama Ko Suminto dan Fery Setiawan kepada Para Penggugat setelah pelunasan kewajiban kredit investasi tersebut selesai serta terhadap petitum poin 7 (tujuh) yang

11



menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir terhadap Sertifikat Hak milik Nomor 946, Atas Nama Ko Sumintodan Fery Setiawan.

Menimbang, bahwa terhadap sebagian uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil petitum gugatan pada gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg diketahui telah diberi titel tertentu melalui putusan yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tulungagung hal tersebut telah bersesuaian dengan putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tlg tertanggal 20 Juli 2017, jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan 368/PDT/2023/PT.SBY tertanggal 10 Juli 2023 jo. putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 31 Januari 2024, Nomor 222K/PDT/2024;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat telah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *ne bis in idem* karena sebelumnya Para Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan petitum yang sama persis dengan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN.Tlg, berikut petitum gugatan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN.Tlg dan terhadap gugatan tersebut telah diputus inkrah dengan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN.Tlg jo. 368/PDT/2023/PT.SBY jo. 222K/PDT/2024 tanggal 27-03-2024 halaman 5-6 dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tulungagung dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan kepada perjanjian kredit Investasi antara Para Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat satu sampai dengan peringkat ketiga atas hutang kredit Investasi Penggugat selaku Debitur dan sikap Tergugat yang tidak menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan kepada Para Penggugat walaupun kredit investasi Para Penggugat dilunasi, sebelum dilunasinya juga kredit modal kerja PT Putra Arjuna Mandiri atas nama Ko Suminto yang juga selaku ayah/orang tua dari Penggugat I selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur yang juga dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 atas nama Ko Suminto dan Fery Setiawan beralasan dan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, walaupun berbeda bentuk kredit dan diajukan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tlg

ftt





oleh pihak (subjek) yang tidak sama akan tetapi kedua kredit tersebut terbukti sama-sama diikat/dibebani jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama yang sama, sehingga gugatan dianggap sebagai fakta hukum bahwa perkara *aquo* sesungguhnya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan "*ne bis in idem*" yang harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa didalam hukum acara perdata khususnya pada pasal 1917 Kuhperdata menyatakan bahwa syarat-syarat putusan dikatakan *ne bis in idem* atau *Res Judicata* telah mempunyai sifat sebagai berikut;

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Dan selanjutnya menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata hal 42" menyatakan bahwa terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan dua kali", sehingga yang tergolong *ne bis in idem* menurut hukum adalah

1. Para Pihaknya sama;
2. Obyek perkara sama;
3. Permasalahannya sama;
4. Putusan Perkaranya bersifat Positif menerima atau menolak gugatan dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan persoalan *ne bis in idem*, pun setelah mencermati bukti surat yang diajukan Tergugat berupa bukti surat Tergugat bertanda T-11 berupa putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tlg dengan putusan tertanggal 20 Juli 2017, jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan 368/PDT/2023/PT.SBY tertanggal 10 Juli 2023 jo. putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 31 Januari 2024, Nomor 222K/PDT/2024, maka didapatkan fakta bahwasanya apa yang menjadi persoalan sekarang pernah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim terdahulu dan senyatanya identitas para pihak menurut Hakim benar secara *concreto* sebagai pihak dalam perkara terdahulu bahkan terhadap putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Tlg dengan putusan tertanggal 20 Juli 2017, jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan 368/PDT/2023/PT.SBY tertanggal 10 Juli 2023 jo. putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 31 Januari 2024, Nomor 222K/PDT/2024 dimana Putusan



Perkaranya bersifat Positif yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 368/PDT/2023/PT.SBY jo. 222K/PDT/2024 tanggal 27-03-2024 halaman 5-6 dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tulungagung dengan menolak gugatan Para Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat sekarang mempersoalkan gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum bahkan gugatan Para Penggugat terdahulu adalah terkait gugatan merupakan perbuatan melawan hukum juga dan apabila memperhatikan uraian persoalannya dalam dalil poin Para Penggugat berikut petitum Para Penggugat pada petitum poin 7 yaitu berupa Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir terhadap Sertifikat Hak milik Nomor 946, Atas Nama Ko Sumintodan Fery Setiawan, maka menurut hemat Majelis Hakim telah terdapatnya hubungan hukum satu dengan yang lainnya hal mana terdapat terkait permintaan sita terhadap obyek tanah yang sama yang telah diputus dalam perkara terdahulu dan disisi lain setelah Hakim memperhatikan para pihak yang menjadi pihak gugatan sekarang adalah pihak yang sama dengan pihak dalam perkara terdahulu, maka menurut hemat Hakim senyatanya telah melekat azas *ne bis in idem*;

Menimbang, terhadap pertimbangan diatas dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas *ne bis in idem*, dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Demikian juga didalam putusan Mahkamah Agung R.I yaitu berdasarkan Yurisprudensi tetap MA. tertanggal 10 Maret 1983 No.1149.K/Sip/1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1226.K/Sip/2001 tertanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan "meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah memperhatikan dalil Gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat ternyata bahwa gugatan Para Penggugat telah berlaku azas *ne bis in idem* sehingga Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat patutlah

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig

ftt



dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka terhadap pokok perkara selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 1917 Kuhperdata dan Peraturan dalam Hukum Acara Perdata (HIR) serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tig tanggal 11 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elitigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andar Woelan S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Cyrilla Nur Endah S.,S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Daftar .....	: Rp 30.000,00;
2. ATK .....	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp 56.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
5. Sumpah .....	: Rp 0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp 0,00;
7. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
8. Meterai .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 201.000,00;

(dua ratus satu ribu rupiah)

11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)